



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 82. TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KELURAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan perlu dibentuk Lingkungan.
 - b. bahwa Pembentukan Lingkungan Kelurahan Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2002 dan menetapkan kembali dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KELURAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan Kota Bandar Lampung.
- e. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan tertentu.
- f. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan lingkungan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kelurahan
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat

Pasal 4

- (1) Syarat Pembentukan Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam Kelurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) lingkungan dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) lingkungan.
- (3) Dikecualikan terhadap jumlah lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) bilamana pada Kelurahan Pemekaran dan atau baru, dengan 1 (satu) lingkungan sampai selesainya penataan.

BAB III

PEMECAHAN, PENYATUAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Pemecahan lingkungan dimaksudkan untuk mengadakan lingkungan baru dalam lingkungan yang sudah ada di wilayah Kelurahan.
- (2) Bagi Lingkungan Kelurahan yang belum mencapai jumlah minimal dikarenakan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan, untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan pemecahan lingkungan.
- (3) Pemecahan lingkungan dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai lingkungan dapat disatukan atau dihapuskan
- (2) Penyatuan atau penghapusan lingkungan dilakukan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA KEPALA LINGKUNGAN

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kelurahan dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkungannya.
- (2) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sifatnya insidental
- (3) Membantu Kelurahan dalam pembinaan swadaya dan gotong royong masyarakat
- (4) Membantu Kelurahan dalam pelaksanaan penerangan program Pemerintah kepada masyarakat
- (5) Membantu Lurah dalam pembinaan dan pengorganisasian kegiatan RT di lingkungannya
- (6) Melaporkan kegiatan kemasyarakatan kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi simflikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja ataupun lingkungan yang ada.

BAB V

PERSYARATAN PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Umur maksimum 58 tahun
- (2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
- (3) Bersedia bekerjasama secara sukarela baik kepada masyarakat setempat maupun Pemerintah
- (4) Sehat jasmani dan rohani
- (5) Tidak menuntut menjadi PNS
- (6) Menandatangani surat pernyataan siap melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Kepala Lingkungan diangkat oleh Walikota dari seorang warga masyarakat yang memenuhi persyaratan atas usul Lurah melalui Camat.
- (2) Kepala Lingkungan bertempat tinggal/berkantor dalam wilayah lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Lingkungan diangkat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini.
- (4) Masa jabatan Kepala Lingkungan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat ditunjuk kembali oleh Walikota atas usul Lurah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan dapat diberhentikan oleh Walikota atas usulan Lurah melalui Camat.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan disebabkan :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Tidak dapat/mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Kepala Lingkungan
 - d. Berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Lingkungan
 - e. Diakibatkan adanya penghapusan/penataan lingkungan
 - f. Melakukan tindakan melanggar hukum / ketentuan yang berlaku
 - g. Tidak loyal kepada Pemerintah
 - h. Tidak mendukung pelaksanaan Program Pemerintah
 - i. Tidak mampu melaksanakan koordinasi, simflikasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tata kerja Pemerintah Kelurahan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi Kelurahan yang jumlah lingkungannya belum atau sudah melampaui batas maksimum sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) agar segera menyesuaikan.
- (2) Camat melaporkan hasil tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan ini kepada Walikota Bandar Lampung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 Nomor :